



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang perjanjian perkawinan. Hal ini agar mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian perkawinan sebelumnya telah dibahas oleh Zainiah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan

Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang”¹. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dan kekuasaan Pengadilan yang sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi memiliki kekuasaan untuk pasangan suami istri yang mau mendaftarkan perjanjian perkawinannya, akan tetapi kekuasaan pendaftaran itu diberikan kepada Pegawai pencatat nikah.

Penelitian terdahulu oleh Zainiah ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini, beberapa perbedaan yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini, dirincikan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian Zainiah adalah penelitian normatif yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai alat dalam menganalisa, yakni dikaitkan dengan asas-asas hukum, sejarah perumusan undang-undang tersebut, serta penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris serta menggunakan konsep fiqh dan UU No. Tahun 1974 maupun KHI sebagai alat analisisnya.
2. Penelitian Zainiah terfokus pada studi kasus penetapan perkara No.264/Pdt.P/2010 tentang perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan, penelitian ini difokuskan pada fakta-fakta penyelenggaraan perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki.

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian terdahulu apabila dihubungkan dengan penelitian ini, hanya mempunyai kesamaan tema yakni membahas tentang perjanjian perkawinan. Akan tetapi, secara spesifik tidak ada

¹Zainiah, *Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, Skripsi S1* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), h. xvi.

keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu oleh Zainiah dengan penelitian ini.

B. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab adalah *mu'âhadah, ittifaq*, akad atau kontrak. Secara terminologis menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS, Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu².

Dalam hukum, perjanjian tergolong sebagai perbuatan hukum karena perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Asas Hukum dalam Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asâs* yang berarti dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Apabila kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai acuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum³.

² Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 1.

³ Rahmani Timorita Yuliani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, 1 (Juli, 2008), h. 96. dikutip dari Mohammad Daud Ali, *Hukum*

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi dalam hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku secara universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk⁴ :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.
5. Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional.

Selama isi perjanjiannya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti

Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52.

⁴ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta : Puspa Swara, 2009), h. 5.

undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang.⁵ Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah suatu asas yang berbunyi *pacta sunt servanda* yang berarti janji harus ditepati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat didalamnya.

Selain keempat asas-asas tersebut, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar (asas) yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian, di antaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Namun yang perlu diingat adalah asas hukum masih bersifat abstrak, karena tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkret⁶.

Beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan diatas juga sejalan dengan

⁵ Marbun, *Membuat*, h, 5.

⁶ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan : Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak* (Bali : Udayana University Press, 2010), h. 50

asas hukum perjanjian dalam hukum Islam. Namun, dalam hukum Islam asas-asas perjanjian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu⁷ :

- 1) Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas Ilahiyah, asas kebolehan (*mabda al-ibahah*) bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan dalam memenuhi tanggungjawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas i'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing pihak) dan asas kemanfaatan atau kemashalahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian.
- 2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas konsensualisme (QS. an-Nisâ : 29), asas kebebasan dalam membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan pengklasifikasian asas perjanjian dalam hukum Islam ini, maka apabila kita melihat asas-asas yang berakibat hukum dan sifatnya khusus, maka asas-asas tersebut sudah sejalan dengan asas-asas hukum dalam perjanjian yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.

⁷ Yuliani, *Jurnal*, h. 96-105.

c. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Terdapat beberapa syarat dalam membuat suatu perjanjian yaitu sebagai berikut⁸ :

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'at, artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'at, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'at. Sebagaimana dalam

Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ⁹

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*¹⁰ (HR. Muslim : 2734)

- 2) Harus sama-sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak¹¹. Pemaksaan dalam suatu perjanjian

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Juz I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 83.

⁹ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* (Beirut : Darul Kitab Al-‘Ilmiyah, 1992), h. 251.

¹⁰ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid XXV (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 273.

¹¹ Chairuman, *Hukum*, h. 2.

menafikan kemauan, sehingga tidak ada penghargaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.¹²

- 3) Harus jelas dan gamblang, artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari¹³. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.¹⁴

2. Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'âhadah* (janji), *al-ittifâq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Menepati perjanjian asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 83.

¹³ Chairuman, *Hukum*, h. 2.

¹⁴ Sabiq, *Fiqhus*, h. 83.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”¹⁵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”¹⁶

Sedangkan, Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁷

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan¹⁸. Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas di sini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji

¹⁵QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 106.

¹⁶QS. al-Isra' (17): 34. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 285.

¹⁷Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

¹⁸Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.

memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, seperti : *wallahi, billahi* dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan di luar prosesi akad perkawinan, meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan nikah.¹⁹

b. Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan dan Pemenuhannya Menurut Perspektif Fiqh

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubâh*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.²⁰ Namun apabila telah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

¹⁹Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

²⁰ Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَخْلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ²¹

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418)²²

Al-Syaukaniy juga menjelaskan bahwa alasan syarat perkawinan menjadi yang paling berhak dipenuhi sebagaimana hadits di atas yaitu karena urusan pernikahan itu sebagai perkara yang paling hati-hati dan pintunya yang paling sempit.²³

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbedabeda, di antaranya ada yang wajib dipenuhi karena merupakan cara yang ma’ruf, dan di antaranya ada yang tidak perlu ditepati.²⁴ Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

1) Syarat yang wajib dipenuhi.

²¹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I (Beirut : Dâr Thoybah, 1998), h. 640-641.

²² Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahîh Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 439.

²³ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authâr Syarh Muntaqa al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Jilid VI, terj. Adib Bisri Mustafa dkk, (Cet I ; Semarang : Asy-Syafa’, 1994), h. 535.

²⁴ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid XXV, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 403.

Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi sedikit pun hak masing-masing suami-istri, serta tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.²⁵ Misalnya, suami isteri bergaul secara baik, isteri harus melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami isteri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi syarat persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya²⁶.

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami-istri.²⁷ Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau isteri mempersyaratkan tidak akan

²⁵Sabiq, *Fiqhus*, h. 535.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Juz II (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 535.

beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-isterinya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan tidak membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Dalam hal syarat bentuk ini maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 1.²⁸ Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada di luar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah merugikan.

Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu, jika melanggar tidak sesuai syari'at maka perjanjian tidak sah, tidak perlu diikuti. Jadi jika syarat dalam perjanjian itu bertentangan dengan syariat, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah).²⁹

3) Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan³⁰, artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemashlahatan bagi salah satu pasangan³¹.

²⁸Lihat pada halaman-halaman sebelumnya.

²⁹ Ghazaly, *Fiqh*, h. 120-121.

³⁰ Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

³¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahîh Fiqh as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzâhib al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 241.

Misalnya, isteri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung.

Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suami tidak harus memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil yaitu³² :

a) Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*“Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*³³ (HR. Tirmidzi : 2498)

Menurut mereka, syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di antaranya yaitu bersedu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang semuanya dihalalkan oleh agama.

b) Rasulullah bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ³⁴

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*³⁵

³²Sabiq, *Fiqhus*, h. 536.

³³Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537.

³⁴Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

³⁵Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada didalam kitab Allah dan memang tidak ada ketentuannya dalam agama.

- c) Mereka berkata bahwa syarat-syarat tersebut tidak mengandung kemashlahatan dalam pernikahan dan tidak pula termasuk dalam rangkaiannya.

Sedangkan, beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqash, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'i, Ishaq dan golongan madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen, yaitu³⁶ :

- a) Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”³⁷

- b) Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka”³⁸ (HR. Tirmidzi : 2498)

- c) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

³⁶ Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537

³⁷ QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 106.

³⁸ Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537.

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَخْلَتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ³⁹

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418)⁴⁰

- d) Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan berjanji untuk tetap tinggal di rumahnya (istri). Kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar bin Khattab, maka Umar memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian.
- e) Karena janji-janji yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya mengandung manfaat dan maksud, asalkan tidak menghalangi pernikahan, maka hukumnya sah, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/syarat tersebut bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan

³⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahîh*, h. 640-641.

⁴⁰ Al-Mundziri, *Mukhtasar*, h. 439.

suatu kemashlahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu mashlahat bagi satu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemashlahatan di dalam akadnya.⁴¹

Ibnu Rusyd pun sependapat dengan pendapat kedua, kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dikarenakan mempertentangkan antara dalil yang umum dan khusus, yang dimaksud dalil yang umum adalah hadits Rasulullah SAW yang bersabda dalam suatu khotbahnya :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ⁴²

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*⁴³ (HR. Muslim : 2734)

Adapun dalil yang khusus adalah hadits dari Uqbah bin Amir

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ⁴⁴

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418)⁴⁵

Kedua hadits ini shahih, tetapi menurut para ahli ushul fiqh, yang termasyhur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum,

⁴¹ Lihat, Sabiq, *Fiqhus*, h. 537-538.

⁴² Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

⁴³ Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

⁴⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh*, h. 640-641.

⁴⁵ Al-Mundziri, *Mukhtasar*, h. 439.

yang dalam hal ini adalah memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan.⁴⁶

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah dalam perjanjian ini, mengatakan bahwa bagi orang yang sehat akalnya, apabila mengadakan perjanjian yang mengandung kebaikan dari tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia mau mundur atau mengkhianatinya. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau bahkan lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali.⁴⁷

Secara lebih terperinci ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib dipenuhi⁴⁸. Sedangkan untuk perkara yang secara khusus tidak ditemukan larangan maupun perintahnya dalam nash-nash syara', maka dibuka kesempatan untuk hal itu. Akan tetapi, dalam literatur yang berbeda dalam kitab Shahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang tergolong perjanjian yang tidak dilarang atau diperintahkan oleh Allah ini hukum pemenuhannya adalah *mubâh*, sehingga boleh dilakukan (ditaati) dan boleh juga ditinggalkan⁴⁹.

c. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-

⁴⁶ Sabiq, *Fiqhus*, h. 538.

⁴⁷ Sabiq, *Fiqhus*, h. 538.

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum*, h. 149.

⁴⁹ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 246.

masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁰

Terdapat beberapa landasan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia, diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI dalam Buku I tentang hukum perkawinan. Akan tetapi, dari tiga landasan hukum ini yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yaitu hanya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab V Pasal 29, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila-mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan, dalam KHI perjanjian perkawinan dijelaskan secara lebih terperinci. Meskipun yang diperincikan didalamnya hanya ta'lik talak dan harta

⁵⁰ Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

bersama sebagai salah satu alternatif dalam membuat perjanjian perkawinan. Sebagaimana dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur tentang taklik talak dengan segala tata caranya. Pasal 47, 48, 49, 50 dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur tentang kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga yang diperjanjikan.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama dan sebagainya.

Begitupun yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.⁵¹

d. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya, setiap perjanjian yang disepakati mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

⁵¹<http://fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diakses bulan Agustus 2012

Akan tetapi yang membedakan adalah ketika suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bentuk lisan, maka tidak ada acuan yang dapat dijadikan pembuktian bahwa perjanjian tersebut pernah disepakati. Meskipun perjanjian yang tidak tertulis tetap mengikat dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat didalamnya⁵².

Dalam hukum juga dikenal asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat didalamnya. Namun, yang perlu dicermati lagi yaitu asas hanya bersifat abstrak sebagai dasar atau pedoman yang tidak mengikat secara langsung.

Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian perkawinan yang telah disepakati itu dilanggar oleh salah satu pihak yang turut menyepakatinnya, maka secara hukum, tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan olehnya. Akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 51 yang menyebutkan bahwa :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”

Namun, pasal ini berlaku hanya ketika perjanjian perkawinan yang disepakati didaftarkan secara legal ke Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian.

⁵² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis> diakses tanggal 30 Januari 2014.

Sedangkan, apabila dilihat dalam konsep fiqh konsekuensi hukum yang dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati dapat dijelaskan sesuai dengan tiga macam pengklasifikasian yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut :

- 1) Perjanjian yang syarat-syaratnya sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Misalnya : pemberian nafkah dan persetubuhan. Maka para ulama sepakat syarat-syarat ini hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Adapun, apabila perjanjian tersebut dilanggar, berarti sama halnya dengan seseorang melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-firman-Nya⁵³. Sehingga, apabila perjanjian perkawinan yang termasuk dalam klasifikasi ini dilanggar, maka konsekuensinya mendapat dosa dari Allah SWT, karena telah menelantarkan istrinya dan tidak menjalankan perintah Allah SWT⁵⁴. Namun hal ini tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya⁵⁵.
- 2) Perjanjian yang syarat-syaratnya bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah dan syariat-Nya (syarat yang ilegal)⁵⁶. Misalnya : dalam perjanjiannya sepakat untuk tidak menyetubuhi istrinya, tidak memiliki keturunan, tidak menafkahi istrinya dan memberi syarat agar istri kedua dari calon suami diceraikan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa syarat ini tidak sah sebab mengandung unsur memerintahkan

⁵³ Lihat QS. Al-Baqarah (2) : 233, QS. Ath-Thalâq (65) : 6-7, sebagai dasar disyariatkannya nafkah. Maupun QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6, QS. Al-Baqarah (2) : 222-223, sebagai dasar disyariatkannya persetubuhan (jima') bagi suami istri.

⁵⁴ Syarifuddin, *Hukum*, h. 149.

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

⁵⁶ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 238.

apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang diperintahkan-Nya, sehingga syaratnya gugur, dan harus dilanggar, artinya bahwa perkawinan tersebut tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat berupa penghalalan senggama, kewajiban nafkah, dan kepastian nasab⁵⁷. Oleh karena itu, dalam perjanjian jenis ini pelanggaran yang dilakukan tidak berkonsekuensi apapun terhadap seseorang yang melanggar suatu perjanjian, karena sama halnya menjalankan perintah Allah SWT

- 3) Perjanjian yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratan ini mengandung kemashalahatan yang ingin dicapai oleh salah satu pasangan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yakni ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat syarat-syarat tersebut batal. Sedangkan, ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi berdasarkan hadits khusus dari Uqbah bin Amir serta keumuman dari firman Allah untuk menepati janji. Maka, dalam Kitab *Shahih Fiqh as-Sunnah* dijelaskan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim bahwa pendapat yang paling rajih adalah pengajuan syarat *mubâh* menurut syariat (maksudnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan) dan tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarangnya diperbolehkan dalam konteks perkawinan, juga mengingat kebutuhan manusia dalam beberapa kondisi pada syarat-syarat tersebut, sehingga apabila salah satu pihak

⁵⁷ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 238.

melanggar syarat ini, maka pihak lain berhak membatalkan akad atau perjanjian tersebut⁵⁸.

C. Akad Nikah dan Konsekuensinya dalam Kehidupan Rumah Tangga

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, maka terjalinlah hubungan suami istri, yang kemudian berpengaruh pada timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.

Kewajiban suami merupakan hak bagi seorang istri, sedangkan kewajiban istri merupakan hak bagi seorang suami. Kewajiban dan hak merupakan suatu pola hubungan timbal balik antara suami istri. Misalnya, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada istri, maka nafkah dan pakaian tersebut merupakan hak yang harus diperoleh oleh seorang istri. Sedangkan, kewajiban istri adalah taat kepada perintah suami, maka hal tersebut menjadi hak yang harus diperoleh suami atas istrinya.⁵⁹

Jika akad nikah telah sah, maka menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh suami istri yakni berupa hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam yaitu hak bersama suami-istri yang berarti kewajiban yang dikenai bagi keduanya, hak istri (kewajiban bagi suami) dan hak suami (kewajiban bagi istri.)

1. Hak bersama suami-istri (kewajiban bagi keduanya)

Hak bersama suami-istri yang harus ditanggung keduanya antara lain :

a. Kahalalan bersenang-senang (bersetubuh).

⁵⁸ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 246.

⁵⁹ Lihat metode pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam buku Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 335. Yang menggambarkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri.

Suami istri diperbolehkan saling menikmati hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik. Masing-masing mereka berhak menikmati kesenangan dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan yang sakral dalam perkawinan. Haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangannya melakukan hak ini.⁶⁰ Allah berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”⁶¹

- b. Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga bagi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami, begitupun sebaliknya.
- d. Keturunan dan sandaran keturunan kepada kedua orang tua.

Ketika akad nikah sah, maka ditetapkan masing-masing mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak dan menisbatkan keturunannya⁶².

Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya.

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkâmuhâ fi At-Tasyrî' Al-Islâmiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 231.

⁶¹ QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jawa Barat : Diponegoro), h. 342.

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 53.

Adapun hak untuk memiliki keturunan menurut Ulama Hanafiyah menjadi hak bersama suami istri, tidak boleh salah satu dari mereka mencegah tanpa seizin yang lain. Pendapat ini yang menjadi pendapat mayoritas para ulama.

Namun, yang menjadi perdebatan para ulama adalah terkait hukumnya mencegah kelahiran anak. Mayoritas ulama, diantaranya Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa mencegah kelahiran anak adalah makruh karena melihat hak umat dan karena adanya pengecilan keturunan, sedangkan Rasulullah menganjurkan kita agar memperbanyak keturunan.

Di Indonesia sendiri, program dalam mengatur banyaknya jumlah lahirnya keturunan ini disebut dengan program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat KB). Adapun ukuran halal atau haramnya KB maka tergantung pada niat masing-masing⁶³, hal ini karena dalam penggunaannya dikenal dua istilah yang berbeda, yaitu :

a) **تَنْظِيمُ النَّسْلِ** (mengatur keturunan). Para ulama menghalalkan penggunaan KB

yang bertujuan untuk mengatur jumlah keturunan yang akan dilahirkan. Hal ini dimaklumi karena sejenis dengan *azl*, yakni penumpahan air sperma di luar alat kelamin wanita ketika bersetubuh. Konsep *azl* ini terdapat dalam pembahasan fiqh jima', kadang juga disebut dengan istilah penjarangan kehamilan atau mencegah kehamilan karena darurat.

b) **تَحْدِيدُ النَّسْلِ** (membatasi keturunan). Para ulama mengharamkan penggunaan

KB yang bertujuan membatasi keturunan atau mencegah kehamilan secara

⁶³ Azzam, *Al-Usrotu*, h. 245.

total (permanen). Apalagi jika pencegahan kehamilan tersebut dilakukan karena menginginkan beban materi yang ditanggung menjadi ringan, hal ini karena Allah berfirman bahwa :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar”*⁶⁴

Berdasarkan kedua istilah ini, maka mengatur dalam memiliki keturunan dibolehkan oleh para ulama, dan perihal memiliki keturunan tersebut menjadi hak keduanya, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama.

- e. Bergaul dengan baik antara suami istri, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Wajib bagi suami istri untuk saling mempergauli pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”*⁶⁵

2. Kewajiban suami (hak istri)

Para ulama sepakat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya, yang sekaligus merupakan hak istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaian⁶⁶. berdasarkan pada firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁶⁴ QS. Al-Isrâ' (17) : 31. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 285.

⁶⁵ QS. An-Nisâ (4) : 19. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 79.

⁶⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 107.

*”Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak dan ibu/istri) dengan cara yang patut.”*⁶⁷

Dan berdasarkan hadits shahih dari sabda Nabi SAW :

*وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*⁶⁸

*“Kalian wajib menafkahi dan memberi pakaian dengan cara yang baik”*⁶⁹ (HR. Muslim : 1218)

Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri ini secara terperinci dijelaskan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya Fiqh Munakahat, bahwa hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut :

1) Mahar.

Mahar merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Menurut syara' mahar adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur, yakni berupa sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.⁷⁰ Dasar hukum disyariatkannya mahar, yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”*⁷¹

2) Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah).

⁶⁷ QS. al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

⁶⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih*, h. 558.

⁶⁹ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 340.

⁷⁰ Pembahasan mahar ini tidak penulis pertajam, karena tidak ada hubungan yang signifikan dengan penelitian ini.

⁷¹ QS. An-Nisâ' (4) : 4. Lihat, Departemen, *Al-Qur'an*, h. 77.

Maksudnya disini adalah sejumlah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisah dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Mut'ah ini wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

3) Nafkah, tempat tinggal dan pakaian.

Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah terhadap istri. Yang dimaksud dengan nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah syari'at.⁷²

Adapun kewajiban nafkah didasarkan pada firman Allah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁷³

Adapun yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yaitu mengenai waktu kewajiban nafkah tersebut dikenakan kepada seorang suami. Waktu wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, yaitu ⁷⁴ :

⁷² Muhammad Yaqub Thalib Ubaidi, *Ahkâm an-Nafaqah Az-Zaujiyah*, terj. M. Ashim (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 47.

⁷³ QS. Al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

⁷⁴ Rusyd, *Bidayatul*, h. 107.

- a) Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
- b) Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri telah dewasa.
- c) Adapun jika suami sudah dewasa, sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat, yaitu : *pertama*, seperti pendapat Malik dan kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam Kitab al-Umm bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengkungkung istrinya untuk kesenangannya dirinya secara khusus. Oleh karena itu, selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun⁷⁵. Kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami, sedangkan menurut jumhur, alasannya adalah karena ia menjadi istri.

Adapun seorang suami diwajibkan menafkahi istri apabila istrinya telah memenuhi syarat-syarat berikut⁷⁶ :

- a) Ikatan perkawinan yang sah.

Adapun perkawinan dianggap sah adalah ketika rukun dan syarat dari perkawinan itu terpenuhi menurut hukum Islam, sehingga nikah *sirri* sebagai

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib, Jilid II (Cet. III; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 430.

⁷⁶ Sabiq, *Fiqhus*, h. 57.

perkawinan sah yang disembunyikan juga masuk didalamnya. Hal ini dikarenakan nikah sirri sebagai perkawinan sah yang disembunyikan juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam⁷⁷. Sedangkan alasan disembunyikannya perkawinan tersebut kesemuanya bukan dalam rangka menentang hukum Allah dan Rasul-Nya, bukan bermaksud melecehkan hukum Allah⁷⁸. Misalnya disembunyikan karena masih terikat dengan perjanjian tertentu yang mengharuskan untuk tidak melakukan perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
- e) Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Begitu juga bagi istri yang enggan pindah ke tempat yang dikendaki suami, dalam keadaan seperti itu tidak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.

Adapun kewajiban bagi seorang istri untuk serumah dengan suaminya berdasarkan pada firman Allah al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6 berikut :

⁷⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 345 dan 350.

⁷⁸ Djubaidah, *Pencatatan*, h. 348.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

“tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”⁷⁹

Allah mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya.

Sebaliknya, Allah mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah yang ia tinggali dan ia persiapkan untuknya. Imam Ibnu Quddamah al-Maqdisi juga berkata bahwa istri berhak mendapat tempat tinggal dari suaminya berdasarkan firman Allah surat ath-Thalâq tersebut.⁸⁰

Jika wanita yang diceraikan saja berhak mendapatkan tempat tinggal, apalagi wanita yang masih berstatuskan istri sah. Hal ini merupakan bentuk pergaulan yang patut dilakukan kepada istri⁸¹, yakni berupa tempat tinggal, sebab ia sangat membutuhkannya untuk melindungi diri dari pandangan orang, berhubungan intim dan menjaga harta benda. Selain itu, karena tempat tinggal termasuk mashlahat dan kebutuhan tetap seorang istri.

4) Adil dalam pergaulan dengan istri, baik mu’amalah maupun mu’asyarah. Hal ini khususnya bagi pelaku poligami dalam keluarganya.

Selain itu, kewajiban-kewajiban suami lainnya oleh Abu Malik dalam Kitab Shahih Fikih Sunnahnya, antara lain :

1) Memelihara dan menjaga istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya dan atau memalingkan pendengarannya karena dicela.

⁷⁹ QS. Ath-Thalâq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur’an*, h. 559.

⁸⁰ Mahmud Al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa’id*, terj. Iman Firdaus, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), h. 31.

⁸¹ Lihat kemabli QS. an-Nisa (4) : 19.

- 2) Memuaskan istri dalam berhubungan seksual.
- 3) Bersikap lembut terhadap istri, bercengkrama dengannya, dan menghargai usianya yang belia
- 4) Bercengkrama dan berbincang-bincang dengan istri serta mendengarkan ceritanya
- 5) Mengajarkan perkara-perkara agama kepada istrinya dan memotivasinya untuk taat beragama
- 6) Tidak menyakitinya dengan memukulnya dibagian wajah atau mencelanya dengan buruk
- 7) Tidak mendiamkan kecuali dirumah
- 8) Menjaga kesucian istri

3. Kewajiban istri (hak suami)

Kewajiban istri yang wajib dipenuhi sebagai tuntutan hak bagi suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga⁸².

Hak-hak suami pada intinya adalah hak untuk ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri⁸³. Hal ini kemudian oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam buku *Fiqh Munakahat* dijelaskan secara terperinci, kewajiban istri terhadap suami antara lain⁸⁴ :

⁸² Basyir, *Hukum*, h. 61.

⁸³ Basyir, *Hukum*, h. 61.

⁸⁴ Azzam, *Fiqh*, h. 221-230.

- 1) Mematuhi Suami dengan taat dan tidak durhaka kepadanya.
- 2) Memelihara kehormatan dan harta suami
- 3) Istri harus tinggal bersama suaminya. Allah mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sebaliknya, Allah mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya dirumah yang ia tinggali.⁸⁵
- 4) Istri melayani suami, baik dalam hubungan seksual maupun keperluan rumah tangga.

Adapun firman Allah yang menjadi dasar hukum kewajiban istri yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang ta'at (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁸⁶

⁸⁵ Al-Mashri, Az-Zawaj, h. 31.

⁸⁶ QS. An-Nisa (4) : 34. Departemen, Al-Qur'an, h. 84.